



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xx, Tempat / Tanggal Lahir Lampung Selatan, 16-12-1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP : Gresik alamat domisili Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI FAJAR YULIANTO, S.H., M.H., CTL., CP.Arb** dan **HERMAN SAKTI IMAN, S.H., M.H** Para Advokat pada **KANTOR HUKUM FAJAR TRILAKSANA** berkedudukan hukum kantor di Jl. Sumatera Terminal 03, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

xx, Tempat / Tanggal Lahir Jombang, Tanggal 05-11-1982, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gresik, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah Istri sah dari Tergugat sebagaimana terbukti pada KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 63/Pkw/2006/Kota Mr. tanggal 27 Juli 2006.dengan status awal Jejak dan Perawan;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan berikutnya telah di karuniai 2 (dua) anak:

2.1. xx, lahir di Gresik, 10 Desember 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. xx, Perempuan lahir di Sidoarjo, 24 Agustus 2008;

2.3. xx, Laki-laki, lahir di Samarinda, 27 Juli 2010;

Bahwa ketiga anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat berikut semuanya saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa terakhir keduanya bertempat tinggal Bersama di Rumah Orang tua tergugat di Gresik;

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan Harmonis, namun sejak awal tahun 2020 keluarganya mulai terjadi keretakan, sering terjadi salah paham setiap pembicaraan keduanya dan seringnya terjadi percekcoakan yang berkepanjangan, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah Orang Tuanya di Kota Baru, Kalimantan selatan. Tergugat berjanji akan menyusul ke Kota Baru Kalimantan Selatan untuk membina rumahtangga lebih baik namun ditunggu sampai Desember 2021, tergugat justru menegaskan tidak mau menyusul dan hidup Bersama;

5. Bahwa pada pokok intinya persoalan mendasar yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

5.1. Tergugat kurang bertanggungjawab kepada keluarga, sering tidak pulang dengan alasan dinas luar dan tidak terbuka dengan penghasilannya dan sejak awal tahun 2020 sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah;

5.2. Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah hidup secara Ekonomi, sehingga Penggugat membanting tulang ikut usaha mencari nafkah namun tidak dapat mencukupi biaya hidup dengan 3 (tiga) anaknya.

6. Bahwa atas dasar uraian duduk perkara tersebut, maka Gugatan cerai ini telah berdasar sebagaimana ditentukan oleh UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikut oleh karena Gugatan telah berdasar hukum maka Gugatan Cerai ini haruslah dikabulkan yang menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan/atau putus karena Perceraian.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas diajukanya Gugatan Cerai ini, Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul dalam proses Pemeriksaan Gugatan ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Gresik melalui Majelis Hakim yang di tunjuk dan ditetapkan untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Hukum Perkawinaan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
3. Membebankan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3576025612830001 atas nama EDWIGIS RATNA SARI DEWI SINURAT, diberi tanda bukti P- 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 63/Pkw/2006/Kota Mr. tanggal 27 Juli 2006 sebagai bukti P- 2 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. xx;

- Bahwa Saksi adalah Teman Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2006;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan harmonis, namun sekarang sudah tidak utuh lagi karena Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2020 telah berpisah dan kemudian mereka tidak satu rumah lagi di Gresik, saksi tahu cerita dari Tergugat tidak tahu sendiri secara langsung;
- Bahwa setahu saksi, saksi dapat cerita dari Tergugat, alasan mereka berpisah adalah mereka sering berselisih/cekcok terus dikarenakan perekonomian, sehingga Tergugat sering tidak dapat mencukupi biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tinggal bersama dengan Penggugat, dimana sejak Januari Tahun 2020 Penggugat bersama dengan anak-anaknya pulang ke rumah orang tuanya di Kota Baru Kalimantan Selatan;
- Bahwa selama Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Kalimantan Tergugat tidak pernah menyusul;
- Bahwa Saksi pernah berusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ELIS SOCHIFAH;

- Bahwa Saksi adalah Saudara Ipar dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2006 secara agama Kristen;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi dapat cerita dari penggugat, awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik dan harmonis, namun sekarang sudah tidak utuh lagi karena Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2020 telah berpisah dan kemudian mereka tidak satu rumah lagi di Gresik;
- Bahwa alasan mereka berpisah adalah karena mereka sering berselisih/cekcok terus dikarenakan perekonomian, Penggugat selalu menuntut kepada Tergugat untuk diberikan uang yang lebih, karena uang yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar, sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Kota Baru Kalimantan sedangkan Tergugat tinggal dimana, saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah menyusul dan tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat di Kalimantan;
- Bahwa Saksi pernah berusaha untuk mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil dan menemui jalan buntu, sehingga saksi menyerahkan sepenuhnya kepada mereka berdua;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai karena mereka sering bertengkar;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara pembuktian baik surat maupun saksi, Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat maupun saksi, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Oktober 2023 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat adalah Istri sah dari Tergugat sebagaimana terbukti pada Kutipan Akta Perkawinan No. 63/Pkw/2006/Kota Mr. tanggal 27 Juli 2006 dan Penggugat ingin perkawinannya putus karena perceraian oleh sebab terjadi percekcoan terus menerus dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa hukum pembuktian mengajarkan bahwa pembagian beban pembuktian dilaksanakan berdasarkan atas prinsip setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu xx dan xx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat tidak mengajukan bukti Surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 dan P-2 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat- surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan diperoleh fakta - fakta hukum bahwa sekarang Penggugat Alamat KTP : Gresik alamat domisili Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Propinsi Kalimantan sedang Tergugat beralamat di Gresik sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975), Pengadilan Negeri Gresik berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 63/Pkw/2006/Kota Mr. tanggal 27 Juli 2006;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 6 Juni 2006 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta MARKUS MAUFA, dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Mojokerto pada tanggal 26 Juli 2006 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 63/Pkw/2006/Kota Mr tanggal 27 Juli 2006;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata :

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah :
 1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
 2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*) ;
- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*) ;
- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya :

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Gsk



- sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta ;
- juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal. 545) ;

Menimbang, bahwa batas minimalnya pembuktian akta otentik cukup pada dirinya sendiri, oleh karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna dan mengikat, pada dasarnya : (*ibid*, hal. 546)

- dia dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain ;
- dengan demikian, secara berdiri sendiri, alat bukti akta otentik dengan sendirinya menurut hukum telah mencapai batas minimal pembuktian ;

Menimbang, bahwa berpijak dari kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat P-2 serta keterangan saksi dari pihak Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 6 Juni 2006 dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta MARKUS MAUFA, dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Mojokerto pada tanggal 26 Juli 2006 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 63/Pkw/2006/Kota Mr tanggal 27 Juli 2006, dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa xx (Tergugat) dengan xx (Penggugat) telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :

- xx, lahir di Malang, 10 Desember 2006;
- xx, Perempuan lahir di Sidoarjo, 24 Agustus 2008;
- xx, Laki-laki, lahir di Samarinda, 27 Juli 2010;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu xx dan xx yang menerangkan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu xx, lahir di Malang, 10 Desember 2006, xx, Perempuan lahir di Sidoarjo, 24 Agustus 2008 dan xx, Laki-laki, lahir di Samarinda, 27 Juli 2010;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah *"apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus putus karena perceraian"* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan Harmonis, namun sejak awal tahun 2020 keluarganya mulai terjadi keretakan, sering terjadi salah paham setiap pembicaraan keduanya dan seringnya terjadi percekocokan yang berkepanjangan, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah Orang Tuanya di Kota Baru, Kalimantan selatan. Tergugat berjanji akan menyusul ke Kota Baru Kalimantan Selatan untuk membina rumah tangga lebih baik namun ditunggu sampai Desember 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat justru menegaskan tidak mau menyusul dan hidup bersama, dan yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Tergugat kurang bertanggungjawab kepada keluarga, sering tidak pulang dengan alasan dinas luar dan tidak terbuka dengan penghasilannya dan sejak awal tahun 2020 sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah hidup secara Ekonomi, sehingga Penggugat membanting tulang ikut usaha mencari nafkah namun tidak dapat mencukupi biaya hidup dengan 3 (tiga) anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu xx dan xx menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan harmonis, namun sekarang sudah tidak utuh lagi karena Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2020 telah berpisah, dimana Penggugat dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Baru Kalimantan Selatan sedangkan Tergugat tetap tinggal di Gresik, dengan alasan mereka sering bertengkar yang disebabkan karena perekonomian, Tergugat dan Penggugat juga tidak ada komunikasi lagi sejak berpisah dan Tergugat tidak juga menyusul Penggugat dan anak-anaknya di Kalimantan, baik saksi-saksi maupun dari pihak keluarga sudah pernah untuk mendamaikan namun tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dan menurut keterangan para saksi, Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak layak bagi sebuah kehidupan rumah tangga, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan puncaknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, hal mana menyebabkan tidak terjalin lagi komunikasi maupun hubungan lahir maupun batin yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, sehingga dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat cukup beralasan dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu petitum nomor 2 penggugat yaitu Menyatakan Hukum Perkawinaan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian dan di tempat perkawinan berlangsung harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Mojokerto sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mojokerto dan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gresik untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang dimohonkan Penggugat yaitu Membebankan biaya perkara menurut hukum dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar putusan ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 6 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 63/Pkw/2006/Kota Mr. tanggal 27 Juli 2006, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, selanjutnya agar dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Sri Hariyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., dan Bagus Trenggono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Gsk tanggal 11 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Rosa Agus Tamdani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran gugatan	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 125.000,00
3.....B	:	Rp 84.000,00;
iaya Panggilan		
4.....P	:	Rp 20.000,00
NBP Panggilan		
5.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi		
6.....M	:	Rp 10.000,00 +
aterai		
Jumlah	:	Rp 279.000,00

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);